



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR : 570/ 216 /Kpts/BPT-PS/2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KABUPATEN
PESISIR SELATAN TAHUN 2018**

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 25 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat, perlu dibentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun Nomor 25) Jis Undang – Undang Nomor 21 Drt Tahun 1957 (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang – Undang Nomor 58 Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1906);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu Satu Pintu di Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu Kabupaten Pesisir Selatan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2018;
16. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi tugas Pokok Fungsi, Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;
17. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 53 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018;

18. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018, sebagaimana tercantum dalam lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembina dan Tim Teknis Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas-tugas sebagai berikut :

A. Tim Pembina :

1. Pembinaan terhadap pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan penerbitan izin dan non izin berlangsung sesuai dengan standar pelayanan.
2. Mengidentifikasi dan evaluasi permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
3. Memberikan solusi tentang permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan Perizinan dan Non Perizinan dalam rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
4. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap izin yang telah diterbitkannya.

B. Tim Teknis :

1. Melakukan peninjauan dan pemeriksaan lapangan secara teknis terhadap objek perizinan dan non perizinan yang diusulkan oleh pemohon sesuai dengan ketentuan dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan rapat-rapat koordinasi dalam rangka membuat analisis / kajian teknis sesuai dengan bidang dan jenis perizinan yang diajukan oleh pemohon.
3. Memberikan rekomendasi kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu selaku Ketua Tim untuk menerbitkan atau menolak memberikan izin.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pembina dan Tim Teknis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan bertanggung jawab kepada Bupati Pesisir Selatan.

- KEEMPAT : Penugasan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA dengan Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kabupaten Pesisir Selatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan Kegiatan Operasional Penyelenggaraan Perizinan Kode rekening 1.02.12.1.02.12.18.01.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN,

HENDRAJONI

LAMPIRAN

:

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN

NOMOR

:

570 / 216 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL

:

31 JANUARI 2018

TENTANG

:

PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM

TEKNIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2018.

A. TIM PEMBINA

NO	N A M A	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1	H. Hendrajoni, S.H, M.H	Bupati Pesisir Selatan	Pengarah
2	Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd	Wakil Bupati Pesisir Selatan	Wakil Pengarah
3	Ir. Erizon, M.T	Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.	Penanggung Jawab
4	H. Rusdianto S.H. M.Hum	Asisten II Setda Kabupaten Pesisir Selatan	Ketua
5	H.Gunawan, S.Sos. M.Si	Asisten I Setda Kabupaten Pesisir Selatan	Wakil Ketua
6	Drs. Suardi, S. M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan	Sekretaris
7	Yoski Wandri, S.Pi, M.Si	Kepala Badan Perencanaan Daerah ,Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
8	Erasukma Munaf, S.T, M.M	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
9	Dr. Jumsu Trisno, SP,M.Si	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Drh. Hj. Hazrita, M.M.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
11	Ir. Doni Gusrizal, M.M.	Kepala Dinas Pengelola Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	dr.H.Satria Wibawa. M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
13	Ir. Nuzirwan. N, MT.	Kepala Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

14	Mawardi Roska, SIP	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Drs. Azral	Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Ir. Arlindawati, M.Si	Plt.Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
17	Mukhridal, SH	Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
18	Ir. Hj.Nelly Armidha, MM	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Junaidi, S.Kom.M.E	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Drs. Zulkifli, M.Pd	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
21	Dailipal, S.Sos,M.Si	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Dasrianto Putra, S.Sos,Msi	Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Pesisir Selatan	
23	Hj. Emirda Ziswati,SE, M.Si	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
24	Sirdin Masrul, SH, M.M	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
25	Rinaldi, S.Pd.M.Si	Kepala Bagian Kesbangpol pada Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
26	Darmadi, S. Sos	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.	Sekretariat

B. TIM TEKNIS

NO	NAMA	DINAS	JABATAN DALAM TIM
1	Drs. Suardi, S. M.Si	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Ketua TIM
2	Aprilnal, S.H	Kabid Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sekretaris
3	Drs. Herman	Kabid Penanaman Modal pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Wakil Sekretaris
4	Halima, S.H	Kabid Promosi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Wakil Sekretaris
5	Rifkaldi, ST	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
6	Damel Van Wanda, ST.M.M		Anggota
7	Hesti Windayani, ST		Anggota
8	Rudi Hartono		Anggota
9	Eka Hasmatati Putri, ST	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
10	Andi Yusrapel Sabir,SIP.M.M		Anggota
11	Faisal Can, S.Sos.	Dinas Koperasi, UMKM, Perdagangan dan Perindustrian, Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
12	Ferro Yuandha Putri, SSTP		Anggota
13	Efitra Yeni, SE		Anggota
14	Monariza, ST	Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
15	Hasrial Amri, SSTP	Dinas Perhubungan, Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
16	Verawati, S.Sos		Anggota
17	Hilda Zuswarni, SE		Anggota
18	Jufriwal, S.H	Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
19	Aspatuti, SPt.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
20	Pebmawati, SPt,		
21	Hasan Basri, S.Keb.	Dinas Kesehatan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
22	Ninik Syahrial, Amd,Keb		Anggota
23	Leniwati, Amd.AK		Anggota
24	Susilawati, Amaf		Anggota
25	Weldewita, Amd. Kep		
26	Firdaus, S.Pd, M.Si	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota

27	Rozi Yusriadi	Dinas Perikanan	Anggota
28	Pinto Haprialdy	Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
29	Silvia Permata Sari, S.Kom	Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
30	Afriandi, SH.M.H	Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
31	Indra Eka		
32	Nurlaini, SE. Msi.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .Daerah Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
33	Dewitri, S.Pd. M.Pd	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
34	Helpida Erni, S.Pd		Anggota
35	Rosmawati, S.Pd.I		Anggota
36	Siti Anisyah, S.Pd.I		Anggota
37	Yunisma, SH		Anggota
38	Tarmizi, SH		Anggota
39	Oci Malia, S.Pd		Anggota
40	Slamet Widodo, S.Sos	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
41	Harmen, SH		Anggota
42	Yuliharce, ST	Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
43	Mery Zelmi, ST		Anggota
44	Kasril, SH	Bagian Kesbangpol pada Setda Kabupaten Pesisir Selatan	Anggota
45	Erma, SH,M.M	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Anggota
46	Bustami		Anggota
47	Suhailis, S.H	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	Sekretariat
48	Deny Suryati, SSTP, M.Sc		Sekretariat
49	Nina Harnengsih, S.H		Sekretariat
50	Nofalina, S.H		Sekretariat
51	Saipul,S.Sos		Sekretariat
52	Dedi Saputra, A.Md		Sekretariat
53	Santi Maiyusneli, SE		Sekretariat
54	Aini Yori Mailinda, SE		Sekretariat
55	Chindy Fattrika Sari		Sekretariat
56	Jenni Pertiwi, A.md.		Sekretariat
57	Nahla Arini, S.H		Sekretariat
58	Riki Dahnul		Sekretariat

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 31 Januari 2018

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI

NO	BIDANG	NAMA	NO HP
I	PEKERJAAN UMUM DAN PENATA RUANG: - Izin Medirikan Bangunan	SYAHRIWAN. ST	0812 67 586 555
	- Izin Lokasi	RIFKALDI. ST	0852 63 080 099
	- Izin Usaha Jasa Konstruksi	RUDI HARTONO	0853 74 704 374
II	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	ARIF NORMAN FLORISA. ST	0813 74 030 899
III	KOPERASI, PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN : - Izin Bidang Perdagangan	UMKM, DAN HENDRO KURNIAWAN. ST	0852 63 391 772
	- Izin Bidang Koperasi	EFITRI YENI, SE	0852 74 534 760
	- Izin Bidang Perindustrian	FERRO YUANDHA PUTRI, S.STP	0813 72 389 792
IV	PERHUBUNGAN : - Izin Pas Kecil	YHOHANA RIZA, SH.MSi ETIKA TAMZIL	0812 66 893 301
	- Izin Bidang Angkutan	EDI RICARDO, SH	0812 73 6970
V	TANAMAN HOLTIKULTURA PERKEBUNAN : - BIDANG PERKEBUNAN	PANGAN, DAN FADRIAL. SP	0813 74 872 234

	- PERTANIAN HOLTIKULTURA	DESPITA IRAWATI. SP	0823 90 141 070
VI	PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	ASPATUTI. SPT	0821 73 052 382
VII	PERIKANAN	ROZI YUSRIADI	0812 75 302 731
VIII	TATA PEMERINTAHAN - Izin Tempat Usaha	YUDI ANDRI, SY. SH, Msi AGNES DHENOARNAS, S.STP,	
IX	PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	FEBRIADI, SS	0813 74 675 549
X	KESEHATAN : - Izin Kerja Praktek dan Kesehatan - Izin Puskesmas Klinik dan RS - Izin Laboratorium (Perizinan Depot Air Minum) - Izin Toko Obat dan Apotik	LIZA KURNIA, S.KM NINIK SYAHRIAL, Amd. Keb LENIWATI, AMD.AK SUSILAWATI, AMAF	0813 74 459 399 0813 63 176 717 0821 71 179 082 0813 63 314 449
XI	PENDAPATAN - Izin Reklame	ANDREAS ADITYA, S.S	
XII	SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	EKA MAIZALNI	0813 63 353 656
XIII	TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	SLAMET WIDODO, S.Sos	0852 72 434 417
XIV	LINGKUNGAN HIDUP	YULIHARCE, ST SOFIA AKHRITA, ST	0813 74 904 733
XV	PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	TARMIZI, SH	0852 63 161 322
XVI	PERENCANAAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	FIONA MIRZAL, ST. Msi DEDI JUNADI, SAP	0821 74 875 389 0813 74 009 966
XVII	HUKUM	RAHMI HAYATI. SH	0812 67 655 333
XVIII	PENGELOLAAN SUMBER DAYA	MONALISA, ST	0853 74 463

	AIR		690
XIX	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	SILVIA PERMATA SARI, S.KOM	
XX	PENANAMAN MODAL	DRS. HERMAN	

Ditetapkan : di Painan
Pada Tanggal : Juli 2017

BUPATI PESISIR SELATAN

HENDRAJONI.